

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk electronic yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk electronic terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara financial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah, hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.

Dengan terbentuknya Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan ini, maka banyak lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (*bank umum maupun perkreditan*) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*) seperti Sewa guna usaha (*leasing*), Anjak piutang (*factoring*), Modal ventura (*venture capital*), Perdagangan surat berharga (*securities company*), dan Usaha kartu kredit (*credit card*).¹ Hal ini

¹Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

dikarenakan banyaknya masyarakat (*konsumen*) yang ingin memiliki suatu barang tetapi secara financial dana untuk membelinya tidak mencukupi.

Pada prinsipnya siapa saja dapat memberikan pinjaman modal, artinya bank pemerintah maupun swasta, lembaga pembiayaan, manusia baik kelompok maupun perorangan, dapat memberikan pinjaman modal. Pinjaman modal tersebut umumnya diikat dengan suatu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian kredit apabila kreditornya adalah bank. Jika kreditor pemberi pinjaman merupakan suatu lembaga pembiayaan maka perjanjiannya disebut dengan perjanjian pembiayaan konsumen.

Di Indonesia walaupun sebelumnya sudah ada satu atau dua macam pranata penyaluran dana non bank, tetapi secara institusional gong mulai dibunyikan setelah pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah.²

Baik bank maupun lembaga pembiayaan dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat tentunya menganut prinsip kehati-hatian misalnya saja melalui proses analitis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.³

²Munir Fuady, 2006, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

³Sutarno, 2003, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm. 1.

Prinsip kehati-hatian tersebut bertujuan untuk menghindari kredit macet ataupun debitor melakukan wanprestasi, mengingat perjanjian tersebut mempunyai risiko yang besar, yaitu modal yang dipinjamkan kepada masyarakat kemungkinan tidak kembali sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Berkaitan dengan masalah tersebut, Pasal 1131 KUHPerdara mengatur bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan perikatannya. Akan tetapi, jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditor hanya memperoleh pengembalian sebagian dari piutangnya bahkan mungkin tidak mendapat pengembalian sama sekali karena semua jaminan berlaku bagi semua kreditor. Dalam rangka mengantisipasi kejadian tersebut, maka kreditor dapat meminta kepada debitor mengadakan perjanjian tambahan atau jaminan khusus untuk menjamin pelunasan atas hutangnya.

Tujuan adanya jaminan khusus dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Artinya apabila debitor dalam keadaan lalai melunasi hutangnya, maka kreditor dapat melelang atau mengambil kembali sebagian atau seluruh harta debitor yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutangnya, jika jaminan khusus itu bersifat kebendaan, namun apabila jaminan khusus itu bersifat perorangan, maka kreditor dapat meminta pelunasan piutangnya kepada pihak yang telah bersedia menanggung pelunasan hutang debitor jika debitor tersebut wanprestasi.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjanjian antara kreditor dengan

debitor. Maka timbul hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Selama proses tersebut tidak menghadapi masalah dalam arti kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan maka persoalan tidak akan muncul.

Biasanya persoalan baru timbul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah di tentukan. Kondisi yang demikianlah menyebabkan kreditor tidak merasa aman untuk memastikan pengembalian yang seharusnya dilakukan, maka kreditor akan meminta jaminan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan dan di sepakati sebelumnya antara kreditor dengan debitor.

Salah satu lembaga jaminan kebendaan yang sering digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit bank maupun lembaga pembiayaan adalah fidusia, karena dirasa lebih menguntungkan bagi kreditor dan debitor. Bagi debitor, walaupun bendanya menjadi jaminan perjanjian kredit, namun benda tersebut masih dalam penguasaan dan masih dapat dimanfaatkan untuk kepentingan usahanya, karena yang berpindah hanyalah hak kepemilikan atas benda tersebut. Keuntungan bagi kreditor yaitu kepentingannya juga terlindungi oleh hukum, karena memegang hak milik atas benda jaminan. Namun keuntungan yang dirasakan debitor tersebut, justru mengandung risiko yang sangat besar bagi kreditor.

Telah diutarakan di atas bahwa yang berpindah hanyalah hak kepemilikan atas benda jaminan, sedangkan benda jaminan masih berada di dalam penguasaan debitor. Dengan kondisi seperti ini sangat memungkinkan

debitor selaku pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan.

Misalnya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang di minta oleh konsumen, motor contohnya, kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitor tentunya apabila belum dilunasinya hak dan kewajiban maka lembaga pembiayaan (kreditor) ini akan tetap mempertahankan haknya atau jaminan khusus yang dimilikinya yaitu BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) tetap dipertahankan oleh kreditor sampai debitor melunasi segala kewajibannya, baru secara sah, kepemilikan motor tersebut dimiliki oleh debitor.

Lain halnya dalam pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dalam hal pembiayaan barang-barang electronic. Dalam pembiayaan barang-barang electronic dalam hal ini lembaga pembiayaan (kreditor) tidak dapat meminta jaminan apapun atau jaminan tambahan.

Lalu bagaimana jika barang-barang electronic tersebut yang merupakan obyek jaminan fidusia dialihkan tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan (kreditor)?

Bahwa kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pemandangan sehari-hari. Baik dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, apalagi dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis.⁴

Kebutuhan akan lembaga jaminan yang praktis bagi benda bergerak maupun tidak bergerak sangat di perlukan didalam dunia bisnis sekarang ini.

⁴Fuady, *op.cit.*, hlm. 1.

Belum lama ini tanggal 30 September 1999 telah disahkan suatu undang-undang baru, yang mengatur tentang Hukum Jaminan, yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, yang untuk selanjutnya kita sebut saja Undang-undang Fidusia atau disingkat UUF. Pada hari yang sama peraturan tersebut telah diundangkan dalam lembaran Negara Nomor 168, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang tersebut mulai berlaku.⁵

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak dapat memberikan kepastian hukum dan membawa perubahan dalam pranata hukum jaminan.

Selanjutnya, adalah juga tujuan dari undang-undang fidusia untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan dikatakan bahwa salah satu tujuan undang-undang fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak.⁶

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka hal-hal yang berkaitan dengan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam pelaksanaan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan dengan mendaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, tujuannya adalah agar lembaga pembiayaan tersebut mendapatkan kedudukan

⁵J. Satrio, 2005, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

⁶*Ibid.*, hlm. 141.

yang lebih baik dalam mendapatkan pelunasan pembayaran atas perjanjian sewa-beli atau hutang-piutang dalam hal ini dapat lebih dapat memberikan kepastian hukum. Sehingga apabila suatu saat debitor wanprestasi, maka kreditor (lembaga pembiayaan) dapat mengambil obyek yang dijaminan dengan fidusia tersebut untuk diambil dengan pelunasannya.

Pengertian Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 2 Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang masih relative masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, yaitu bank. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah *financing institution*. Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁷

Berdasarkan definisi di atas dalam pengertian lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

⁷Sunaryo, *op.cit.*, hlm. 1.

- b) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan pekerjaan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- c) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan uang untuk suatu keperluan.
- d) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu atau barang lain, seperti mesin-mesin, peralatan pabrik, dan sebagainya.
- e) Tidak menarik dana secara langsung (*non deposit taking*) artinya tidak mengambil uang secara langsung baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan surat sanggup bayar kecuali hanya untuk dipakai sebagai jaminan utang kepada bank yang menjadi kreditornya.
- f) Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁸

Lembaga pembiayaan memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan dana karena lembaga pembiayaan mendapatkan jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang dan lembaga pembiayaan tersebut juga dapat meminta jaminan khusus yaitu jaminan fidusia. Untuk jaminan fidusia itu diatur di dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

- a) Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b) Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak

⁸*Ibid.*, hlm. 2.

yang berkepentingan, maka perlu di bentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor nantinya akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditor (parate eksekusi), sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 5 dan 11 yang menyatakan :

Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 :

- (1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 :

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib di daftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang di bebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Fakta di lapangan menunjukkan lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara Fidusia. Tetapi ironisnya tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat.

Lalu bagaimana cara pengeksekusian barang dan perlindungan hukum kepada lembaga pembiayaan apabila tidak dibuatkan akta notaris dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia?

Karena hal tersebut, maka penulis mencoba mencari jawaban atas masalah-masalah yang muncul dengan melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Akibat Barang Electronic Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Dialihkan Pada Pihak Ketiga”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah jika barang-barang electronic atau barang yang merupakan obyek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dari pihak lembaga pembiayaan (kreditor) ?
2. Bagaimanakah cara pengeksekusian terhadap obyek fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan apabila belum di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa tindakan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan (kreditor) apabila barang electronic yang merupakan obyek jaminan fidusia tersebut dialihkan oleh debitor pada pihak ketiga.

2. Untuk mengetahui bagaimana cara lembaga pembiayaan dalam pengeksekusian terhadap obyek jaminan fidusia yang belum di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari Segi Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum jaminan.

2. Dari Segi Praktis

- a) Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan hukum.

- b) Bagi Lembaga Pembiayaan

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan lembaga-lembaga pembiayaan di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum.

- c) Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan membaca penelitian ini maka masyarakat luas diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan khususnya tentang perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan

d) **Bagi Penulis**

Untuk menambah informasi dan tambahan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan dan memenuhi menjadi salah satu syarat kelulusan.

E. Keaslian Penelitian

Menurut hasil penelusuran yang telah dilakukan dan sepengetahuan Penulis, Judul dan Rumusan Masalah mengenai: **“Perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan akibat barang electronic sebagai obyek jaminan fidusia dialihkan pada pihak ketiga”**. Belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penulisan hukum ini adalah hasil karya asli Penulis. Apabila penulisan ini pernah diteliti oleh peneliti lain maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap hasil penelitian sebelumnya.

F. Batasan Konsep

Supaya pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan tidak meluas, maka peneliti memberikan batasan konsep terhadap masalah sebagai berikut :

1. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. (Pasal 1 angka (2) Keppres Nomor 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan).
2. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya

dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (Pasal 1 angka (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. (Pasal 1 angka (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).
4. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksanaan teknis. (Penjelasan Pasal 12 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama dan mengumpulkan data dari

pihak-pihak yang mengetahui masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan wawancara dengan narasumber.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung.

a. Data Sekunder

Data berupa buku, hasil penelitian, pendapat hukum dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan kumpulan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d) Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- e) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.
- h) Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tema penulisan ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum yang berhubungan dengan obyek yang diteliti :

- a) Buku-buku tentang jaminan fidusia.
- b) Buku-buku tentang lembaga pembiayaan.
- c) Buku-buku tentang perusahaan pembiayaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber mengenai obyek yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan literatur yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagainya.

b. Wawancara dengan Nara Sumber

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber selaku pihak-pihak terkait didalam lembaga pembiayaan.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya diolah menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi disusun dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir deduktif yaitu metode berfikir yang mendasarkan pada hal umum dan diyakini kebenarannya kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

H. Kerangka Penulisan Hukum

Penulisan Hukum ini terbagi dalam 3 bab yang tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun kerangka penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam Bab Pendahuluan ini Penulis akan menguraikan mengenai : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian, dan kerangka penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Di dalam Bab Pembahasan ini Penulis akan menguraikan mengenai: Tinjauan umum tentang lembaga pembiayaan, tinjauan tentang pembiayaan konsumen, fidusia dalam pembiayaan konsumen, perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan.

BAB III : PENUTUP

Di dalam Bab Penutup ini Penulis akan menguraikan mengenai : Kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan berupa saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang di peroleh dari hasil penelitian hukum ini.